



Kepada Yth.
Direksi Anggota Bursa
Di tempat

**PENGUMUMAN
PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN**

**No. PENG-0438/BEL.PSH/U/10-2008
No. PENG-0020/DIR/KPEI/1008
No. SE-002/DIR-Eks/KSEI/1008**

Menunjuk pengumuman Bursa Efek Indonesia No. Peng-0436/BEL.PSH/U/10-2008, tanggal 8 Oktober 2008, tentang Penghentian Sementara Perdagangan, dengan ini diumumkan bahwa hari Kamis tanggal 9 Oktober 2008, perdagangan efek bersifat ekuitas dan derivatif ditiadakan.

Penyelesaian Transaksi Bursa (*settlement*) atas Transaksi Bursa yang terjadi pada (T+0) tanggal 6 Oktober 2008 tetap dilaksanakan pada (T+3) tanggal 9 Oktober 2008.

Demikian agar maklum.

Jakarta, 8 Oktober 2008

PT. Bursa Efek Indonesia

PT. Kliring Penjaminan Efek
Indonesia

PT. Kustodian Sentral Efek
Indonesia


Erry Firmansyah
Direktur Utama


Inarno Djajadi
Direktur Utama


Ananta Wiyogo
Direktur Utama

Tembusan Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan;
2. Kepala Biro Transaksi & Lembaga Efek Bapepam & LK;
3. Pusat Referensi Pasar Modal;
4. Direksi Anggota Bursa Efek;
5. Direksi Perusahaan Tercatat;
6. Direksi Biro Administrasi Efek;
7. Direksi Bank Kustodian;
8. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
9. Asosiasi Emiten Indonesia;
10. Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia;
11. Asosiasi Bank Kustodian;
12. Pimpinan Bank Mandiri Cabang Jakarta Bursa Efek;
13. Pimpinan Lippo Bank Jakarta Bursa Efek;
14. Pimpinan Bank BCA Jakarta Bursa Efek;
15. Pimpinan Bank Niaga Jakarta Bursa Efek;
16. Komisaris PT. Bursa Efek Indonesia;
17. Komisaris PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
18. Komisaris PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia.